

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa terkait penolakan sita jaminan fidusia pada perkara wanprestasi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak sita jaminan fidusia meskipun debitur terbukti wanprestasi didasarkan pada tiga pendekatan:
  - a. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa permohonan sita jaminan tidak diajukan melalui prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR (Herzien Indonesisch Reglement/Staatsblad 1941 No. 44), yang mensyaratkan adanya permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaan sita oleh pengadilan. Selain itu, gugatan diajukan dalam bentuk gugatan sederhana, yang menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tidak dapat digunakan untuk perkara yang memerlukan tata cara khusus seperti sita. Hakim juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang membatasi hak eksekusi sepihak oleh kreditur apabila debitur mengajukan keberatan.
  - b. Secara sosiologis, hakim menilai bahwa tergugat adalah ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia dan masih menunjukkan iktikad

baik dalam pembayaran utang, serta tidak terbukti menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan.

- c. Secara filosofis, hakim mencoba menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif dengan cara mengakui wanprestasi, namun menolak sita yang dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak mendesak secara sosial.
2. Penolakan permohonan terkait objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Jpa berimplikasi negatif terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kreditur.
    - a. Terhadap asas kepastian hukum, penolakan sita menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur mengenai jaminan hukum atas haknya, karena meskipun wanprestasi terbukti dan jaminan fidusia sah, pengadilan tidak memberikan akses eksekusi terhadap objek jaminan akibat kekakuan prosedural.
    - b. Terhadap perlindungan hukum bagi kreditur, penolakan sita menghambat realisasi perlindungan hukum secara efektif karena kreditur tidak memperoleh pengamanan terhadap objek jaminan yang seharusnya dapat disita. Hal ini melemahkan fungsi fidusia sebagai jaminan kebendaan yang sederhana, kuat, dan mudah dieksekusi, serta menimbulkan kesenjangan antara teori perlindungan hukum dan realitas praktik di pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Para kreditur dan lembaga pembiayaan

disarankan untuk lebih cermat dalam memilih jenis gugatan. Apabila perkara melibatkan permohonan eksekusi seperti sita jaminan, sebaiknya tidak diajukan melalui gugatan sederhana, melainkan melalui gugatan perdata biasa agar dapat disertai permohonan sita yang sah menurut Pasal 227 HIR.

2. Bagi Pengadilan (Hakim)

Diharapkan mempertimbangkan substansi keperdataan dan keadilan secara menyeluruh. Jika wanprestasi dan jaminan telah terbukti, hakim dapat menggunakan diskresi untuk membuka akses hukum yang proporsional bagi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur, terutama dalam perkara yang diajukan secara formil namun mengandung unsur jaminan fidusia.